



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 050 / 1174 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Inkubator Bisnis dan Teknologi, perlu membentuk Tim Penyelenggara Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun/ merencanakan penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi di Kabupaten Blora;
 2. melaksanakan pendampingan, pengarahan inkubasi bisnis dan teknologi;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi;
 4. merumuskan langkah perbaikan dalam implementasi penyelenggaraan inkubator bisnis dan teknologi;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Blora, melalui Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO. 052/1171/2016
431/20-12-2016

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BLORA,


DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Blora;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Blora;
3. Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 050 / 1174 / 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA INKUBATOR BISNIS
 DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN BLORA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
I PENGARAH			
1.	Bupati Blora	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Ketua Dekranasda Kab Blora	Pengarah III	
II TIM AHLI			
1.	Andjar Prasetyo, SE, M.Si	Pakar Bisnis	
2.	Oesman Raliby, ST, M.Eng	Pakar Teknologi	
III PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Ketua	
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Blora	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Blora	Sekretaris	
4.	Kepala Disperindagkop dan UMKM	Anggota	
5.	Kepala Disnakertransos	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan	Anggota	
8.	Kepala DPPKKI	Anggota	
9.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
10.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pemkesra pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Indagkop pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
IV SEKRETARIAT			
1.	Kabid. Penelitian Pengembangan dan Statistik pada Bappeda Kabupaten Blora	Ketua	
2.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Blora	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Statistik pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	
4.	Staf Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Bappeda Kabupaten Blora	Anggota	4 (Empat) Orang

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO